



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD RIVALDI B LISAHOLET
Pangkat, NRP	: Praka, 31120314750990
Jabatan	: Operator Koramil 1502-04/Geser
Kesatuan	: Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 14 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor: BP-24/A-19/IX/2023 tanggal 05 September 2023.

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/49/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/20/PM.III-18/AD/IV/2023 tanggal 29 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Penitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPTERA/20/PM.III-18/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/20-K/PM.III-18/AD/VI/2023 tanggal 29 Mei 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/IV/2024 tanggal 22 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

5 (lima) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-04/Geser Kodim 1502/ Masohi yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Muhammad Rivaldi B Lisaholet, NRP 31120314750990, periode bulan Desember 2021 s.d. Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502- 04/Geser a.n Sersan Kepala Sumarno Yain NRP 21090202020289.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan saat ini tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

**Menimbang**, bahwa Oditurat Militer telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sesuai Surat Kepala Oditurat Militer Nomor R/244/V/2024 tanggal 02 Mei 2022, Nomor R/335/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, dan Nomor R/277/VI/2023 tanggal 01 Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal Kodim 1502/Masohi telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Dandim 1502/Masohi Nomor R/73/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Nomor R/95/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan Nomor R/117/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat memastikan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal dua puluh dua. bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Makodim 1502/Masohi Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-04/Geser dengan pangkat Praka NRP 31120314750990.

2. Bahwa pada bulan November 2021 berdasarkan Surat Perintah Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/323/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Terdakwa dipindahtugaskan dari Kodim 1502/Masohi ke Koramil 1502-04/Geser terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Perintah sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa sudah berdinasi di Kesatuan baru Koramil 1502-04/Geser namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan barunya melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 1502-04/Geser yang diambil oleh Kapok Tuud a.n Serma Sena menyampaikan Terdakwa sampai saat ini tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke Kesatuan barunya Koramil 1502-04/Geser, selanjutnya dari pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa maupun di seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Dandim 1502/Masohi melaporkan perkara Terdakwa kepada Komando atas yaitu Danrem 151/Binaiya kemudian atas perintah Danrem 151/Binaiya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan pada saat meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dandim 1502/Masohi, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 22 April 2024, secara berturut-turut selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIDO FAISOL**  
Pangkat, NRP : Serka, 21090112500689  
Jabatan : Babinsa Desa Kilfura  
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 6 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Haruru, Kec Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat sama-sama berdinas di Kodim 1502/Masohi, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2021 berdasarkan Surat Perintah Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/323/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Terdakwa dipindahtugaskan dari Kodim 1502/Masohi ke Koramil 1502-04/Geser terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Perintah sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Terdakwa sudah berdinas di Kesatuan baru Koramil 1502-04/Geser namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan barunya melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum Kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api dinas maupun barang inventaris dinas lainnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan2.mahkamahagung.go.id>

Nama lengkap : **KISMAN HAMZAH**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31100242581187  
Jabatan : Ta Kodim 1502/Masohi  
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi  
Tempat, tanggal lahir : Palakka ( Kab. Bone) 6 November 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Letwaru, Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan November 2018 saat Saksi dan Terdakwa berdinis di Brigif 27/Nusa Ina, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal November 2021 Dandim 1502/Masohi mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/323/XI/2021 tanggal 17 November 2021, atas nama Terdakwa dan 3 orang personel dipindahtugaskan ke Koramil 1502-04/Geser, setelah menerima Surat perintah tersebut 3 orang rekan Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan barunya Koramil 1502-04/Geser sedangkan Terdakwa sampai saat ini tidak melaporkan diri melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan
3. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 1502-04/Geser yang diambil oleh Kapok Tuud a.n Serma Sena menyampaikan Terdakwa sampai saat ini tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke Kesatuan barunya Koramil 1502-04/Geser, selanjutnya dari pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa maupun di seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon
5. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api dinas maupun barang inventaris dinas lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa dari Kesatuan Kodim 1502/Masohi perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat Dandim 1502/Masohi Nomor B/62/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

5 (lima) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-04/Geser Kodim 1502/ Masohi yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Muhammad Rivaldi B Lisaholet, NRP 31120314750990, periode bulan Desember 2021 s.d. Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502- 04/Geser a.n Sersan Kepala Sumarno Yain NRP 21090202020289.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai 5 (lima) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-04/Geser Kodim 1502/ Masohi periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502- 04/Geser a.n Sersan Kepala Sumarno Yain NRP 21090202020289 sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2024 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 53, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-04/Geser dengan pangkat Praka NRP 31120314750990.
2. Bahwa benar pada bulan November 2021 berdasarkan Surat Perintah Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/323/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Terdakwa dipindahtugaskan dari Kodim 1502/Masohi ke Koramil 1502-04/Geser terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Perintah sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa sudah berdinasi di Kesatuan baru Koramil 1502-04/Geser namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan barunya melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2021 saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 1502-04/Geser yang diambil oleh Kapok Tuud a.n Serma Sena menyampaikan Terdakwa sampai saat ini tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke Kesatuan barunya Koramil 1502-04/Geser, selanjutnya dari pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa maupun di seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2021 Dandim 1502/Masohi melaporkan perkara Terdakwa kepada Komando atas yaitu Danrem 151/Binaiya kemudian atas perintah Danrem 151/Binaiya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa selama berdinas merupakan anggota yang baik, rajin tidak pernah melakukan kesalahan yang prinsip ataupun melakukan tindak pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 1502/Masohi namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi serta memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dandim 1502/Masohi, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan perkaranya diputus tanggal 18 Juli 2024, secara berturut-turut selama 946 (sembilan ratus empat puluh enam) hari.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-04/Geser dengan pangkat Praka NRP 31120314750990, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia yang dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, “Militer”, telah terpenuhi.

## 2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud, “Karena salahnya”, berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud, “Dengan sengaja”, adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruanpenafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan (satuk), mengutip memori penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud, "Tanpa izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

**Menimbang**, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada bulan November 2021 berdasarkan Surat Perintah Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/323/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Terdakwa dipindahtugaskan dari Kodim 1502/Masohi ke Koramil 1502-04/Geser terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Perintah tersebut Terdakwa harus sudah berdinis di Kesatuan baru yaitu Koramil 1502-04/Geser namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan barunya melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali. Padahal selaku Prajurit Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 1502/Masohi namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan ketidakhadiran Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas Koramil 1502-04/Geser sebagai kesatuan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan suatu tugas yaitu bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

**Menimbang**, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dandim 1502/Masohi, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan perkaranya diputus tanggal 18 Juli 2024, secara berturut-turut selama 946 (sembilan ratus empat puluh enam) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, pada pokoknya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis uraikan sendiri dalam pembuktian unsur putusan ini;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, penetapan status barang bukti serta biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggungjawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan yang meringankan

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama satu tahun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya, serta memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya pidana penjara selama satu tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima.
2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:
  - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
  - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
  - c. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Mengenai aspek pelaku (subjektif), bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan ini berpangkat Praka dengan kepangkatan dan pengalaman dinas yang cukup panjang tersebut seharusnya Terdakwa

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat bertindak secara bijak dalam bertindak, tetapi Terdakwa justru bertindak hanya mementingkan kepentingan pribadinya terlebih lagi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

2) Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas yang sangat dilarang dalam masyarakat militer.

3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi mental prajurit yang lain serta mengganggu dan menyulitkan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan yang sudah berjalan dengan baik.

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan atau pejabat yang berwenang sejak 16 Desember 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan diputus di persidangan, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan kesadaran hukum Terdakwa selain itu juga menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada niat serta kemauan untuk berdinasi kembali.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari dinas militer oleh karenanya permohonan penjatuan pidana tambahan dari Oditur Militer dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-04/Geser Kodim 1502/ Masohi periode bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2022, oleh karena merupakan satu kesatuan dan kelengkapan dalam berkas perkara serta berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara;

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Rivaldi B. Lisaholet** Praka NRP 31120314750990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-18/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
  - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-04/Geser Kodim 1502/Masohi periode bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Joko Trianto S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Joko Trianto S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020016150177

Magdial, S.H. M.H.  
Letkol Chk NRP 11030010440578

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.  
Letda Chk NRP 21010058540582